



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di di Jalan Gunung Gede Gang Nanas Nomor. 00, Br/lingkungan Mekar Buana, Kelurahan/desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lombok, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu Bertempat Tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No.00 Dd, Br/link Samping Buni, Kel/desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 08 Januari 2019 dan keterangannya di depan persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 1 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 19 Agustus 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/009/VIII/2016, tertanggal 19 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan mempunyai seorang anak yang bernama:
 1. ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Nopember 2016, umur 2 tahun, Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat Tidak pernah Memberi Nafkah lahir batin Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat Bangsat, Bangke; sehingga sering terjadi cek -cok;
4. Bahwa sejak 06 September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi kerja keluar kota PAPUA, sehingga sampai dengan saat ini tidak lagi memberikan kabar berita atau balik ke kediaman bersama dengan Penggugat dan anak nya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ditemukan juga sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Nopember 2016 masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Hlm 2 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
9. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 08 Pebruari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka

Hlm 3 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 198/ UM/SB/X/2018, atas nama Isronia (Penggugat), dengan materai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/009/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 19 Agustus 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);
3. Foto copy Surat Keterangan ghaib atau tidak ada di tempat Nomor : 283/UM/SB/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Samping Buni, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, tanggal 28 Desember 2018 atas nama Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-3 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gang 100 no. 00, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar , (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak kehamilan Penggugat enam bulan yaitu kira-kira akhir tahun 2016 karena

Hlm 4 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak ada khabar berita dan tidak ada nafkah lahir dan nafkah batin bahkan komunikasi pun tidak ada sampai dengan sekarang;
 - Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat bersama keluarga telah berupaya mencari tahu kepada keluarga Tergugat di Lombok, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
 - Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kawe NO. 00, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, (saksi 2);
- Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnyanya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak kehamilan Penggugat enam bulan yaitu kira-kira akhir tahun 2016 karena

Hlm 5 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak ada khabar berita dan tidak ada nafkah lahir dan nafkah batin bahkan komunikasi pun tidak ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat bersama keluarga telah berupaya mencari tahu kepada keluarga Tergugat di Lombok, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas , Penggugat Membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang secara lisan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Hlm 6 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat tidak bekerja dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan kepada anaknya, serta Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kurang lebih dua tahun yang lalu yaitu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan perkara ini diputus dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 18 Januari 2017, dan tanggal 08 Pebruari 2017 sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **Saksidan Saksi**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat selain tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun

Hlm 7 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Penggugat, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat semenjak enam bulan dari umur kandungan anak yaitu kira-kira awal tahun 2017 sampai dengan sekarang serta Tergugat tidak diketahui keberadannya di seluruh wilayah Indonesia, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri pertengkaran dan percekocokan serta untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah

Hlm 8 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada saling kepedulian bahkan Tergugat sejak awal tahun 2017 telah pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm 9 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 H. oleh kami Drs. H.KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.M., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. St. Nur Salmi Muhamad, serta Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota :

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hlm 10 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm.Put.No.19/Pdt.G/2019/PA.Dps.